



**PUTUSAN**  
**Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHTAR, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **MUHTAR MANGIN & REKAN** yang beralamat di KABUPATEN SEMARANG, dengan domisili elektronik pada email: [mmmuhtar69@gmail.com](mailto:mmmuhtar69@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Salatiga Nomor 153/KK/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2022 telah mengajukan cerai gugat kumulasi hak asuh anak yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga secara elektronik dengan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal tanggal 06 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dengan Duplikat Nomor: 02 /Kua.11.22.06/DN/01/2021, tertanggal 15 Januari 2021 sebagaimana dikutip sebagai duplikat sesuai akta nikahnya, yang mengutip Kepala KUA Kecamatan Getasan.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik di rumah orang tua Tergugat di KOTA SALATIGA selama 2,5 tahun dan selama 2 tahun yakni tahun 2018 hingga Nopember 2020 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kost milik Bambang yang beralamatkan KOTA SALATIGA;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3. 1. ANAK 1, lahir tanggal 8 September 2015;

3. 2. ANAK 2, lahir tanggal 2 Mei 2018;

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2016 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;

4. 1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih dibantu

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;

4. 2. Tergugat perkiraan atau dalam waktu bulan Oktober tahun 2016 telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menampeleng hidung Penggugat sampai berdarah dan perkiraan atau sekurang kurangnya dalam bulan Nopember 2020, Tergugat mengulang melakukan penganiayaan lagi hingga memar Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memuncak sejak Nopember 2020 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat demi keselamatan jiwa Penggugat yang terancam maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KOTA SALATIGA dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama orang tua Tergugat di KOTA SALATIGA, sehingga Penggugat dan tergugat tidak terlaksana kewajiban dan hak suami istri;

6. Bahwa Penggugat telah mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. Sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f)

*Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal*



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa mengingat Tergugat sekarang bekerja sebagai ojek online (Gojek) dan driver rental dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2022, Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 24 bulan sampai gugatan ini diajukan sejumlah Rp60.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, akan tetapi oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak bisa diprediksi, maka Penggugat hanya bisa memperkirakan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yakni per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal



kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp60.000.000,00;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - 5.1 **ANAK 1**, lahir tanggal 8 September 2015,
  - 5.2 **ANAK 2**, lahir tanggal 2 Mei 2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasanya **Muhtar, S.H.**, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pemerintahan Kota Salatiga dan diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Salatiga, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Salatiga Nomor 153/KK/12/2022 tanggal 06 Desember 2022, Surat Persetujuan Prinsipal Untuk Berperkara Secara e-Court yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 26 November 2022, dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) yang masih berlaku sampai tanggal 04 Januari 2026. Fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Terhadap surat gugatannya tersebut, kuasa Penggugat menyatakan mencabut petitum 3, 4 dan 6 serta posita yang berkaitan dengan petitum tersebut, untuk selebihnya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/Kua.11.22.06/DN/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Getasan. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/396/604.2/2021 yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2021 Lurah Kecandran. Bukti tersebut telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LU-31052018-0007 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan tanggal 31 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti tersebut telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LU-22092015-0005 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan tanggal 22 September 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti tersebut telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga Nomor 3373042005150003 yang diterbitkan tanggal 05 Juni 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

## Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat tanggal lahir di Salatiga, 03 Agustus 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil, bertempat tinggal di KOTA SALATIGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, kemudian pindah ke rumah kost di Pengilon, Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 saat ini berusia 7 tahun, dan ANAK 2 saat ini berusia 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan jika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat menangis dan melihat ada bekas memar/bekas pukulan di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak ada lagi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada mengunjungi dan memberikan nafkah untuk anak;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal





2. **SAKSI 2**, NIK -, tempat tanggal lahir di Kabupaten Semarang, 12 Mei 1961, umur 61 tahun, agama Katholik pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, kemudian pindah ke rumah kost di Pengilon, Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 saat ini berusia 7 tahun, dan ANAK 2 saat ini berusia 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi dan anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada mengunjungi dan memberikan nafkah untuk anak;

Bahwa Penggugat menyatakan pembuktian sudah cukup;

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir ke persidangan dengan didampingi oleh kuasanya. Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus serta memperlihatkan asli Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR., Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku sampai tanggal 04 Januari 2026, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) dan Pasal

*Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Tergugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama demi keselamatan jiwa Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada tanda akan rukun kembali meskipun sudah didamaikan melalui jalan musyawarah dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 September 2015, dan ANAK 2 lahir tanggal 2 Mei 2018, yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan, oleh karena itu Tergugat pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-5 merupakan fotokopi dari surat asli yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi akta autentik yang telah dinazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 1. Oleh karena Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P-2 menerangkan mengenai domisili Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kota Salatiga, P-3 dan P-4 menerangkan tentang anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, ketiga bukti permulaan tersebut jika dihubungkan dengan P-5 yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna ternyata saling berhubungan dan mendukung;

Menimbang, bahwa bukti P-5 menerangkan tentang Penggugat, Tergugat dan dua orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 September 2015, dan ANAK 2 lahir tanggal 2 Mei 2018 berdomisili di Kota Salatiga, dengan demikian semua bukti yang diajukan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dibebankan pembuktian berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2020 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 September 2015, dan ANAK 2 lahir tanggal 2 Mei 2018, yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh oleh Penggugat tanpa mendapatkan nafkah dari Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi Penggugat terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 10 April 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 September 2015 saat ini berusia 7 tahun, dan ANAK 2 lahir tanggal 2 Mei 2018 saat ini berusia 4 tahun. Kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan tidak ada komunikasi lagi;

4. Bahwa upaya perdamaian tidak dilakukan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan dan tidak pernah hidup bersama lagi sejak tahun 2020, Penggugat telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, 2) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 3) Telah terjadi pisah tempat tinggal, 4) Terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin. Jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal





tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan di dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan

*Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 September 2015 saat ini berusia 7 tahun, dan ANAK 2 lahir tanggal 2 Mei 2018 saat ini berusia 4 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dapat diserahkan kepada ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat, terlebih lagi terbukti bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang ke persidangan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, dan anak terpisahkan dengan ayahnya (Tergugat) maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengingatkan Penggugat kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa jika terjadi pemisahan orang tua (atau salah satunya) dengan anak, maka anak tetap berhak:

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
4. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Penggugat berdasarkan pasal tersebut di atas bahwa Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (dalam hal ini Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK 1** lahir tanggal 08 September 2015, dan **ANAK 2** lahir tanggal 2 Mei 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ria Hakima Surya, S.H.**

**Rincian Biaya:**

- |        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| 1.     | PNBP:             |   |
| a.     | Pendaftaran       | : Rp 30.000,00  |
| b.     | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00  |
| c.     | Redaksi           | : Rp 10.000,00  |
| 2.     | Biaya Proses      | : Rp 75.000,00  |
| 3.     | Panggilan         | : Rp180.000,00  |
| 4.     | Meterai           | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah |                   | : Rp325.000,00<br>(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Sal